

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “HUKUM SANKSI”
DI EDU FAIR SMA NEGERI 82 JAKARTA**

Zul Karnen, Mohamad Mahendra Ryowijaya, Muhammad Farhan Radhitya,
Zahra Febrianti, Tasya Berliana Chintya.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

zulkarnen@stih-adhyaksa.ac.id
mryowijaya@stih-adhyaksa.ac.id
muhammad.radhitya@stih-adhyaksa.ac.id
zahra.febrianti@stih-adhyaksa.ac.id
tasya.chintya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di SMA Negeri 82 Jakarta menghadirkan penyuluhan hukum dengan tema “Hukum Sanksi” untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai jenis dan fungsi sanksi dalam penegakan hukum. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum agar siswa memahami pentingnya sanksi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran serta menjaga ketertiban sosial. Materi disampaikan melalui presentasi dan diskusi interaktif agar siswa dapat aktif berdialog dan mengaitkan konsep hukum dengan pengalaman nyata mereka. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa untuk mensosialisasikan program studi hukum serta peluang karier di bidang hukum. Dengan pendekatan yang komunikatif, program ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang kuat di kalangan generasi muda dan memberikan manfaat bagi perkembangan pemahaman hukum siswa di SMA Negeri 82 Jakarta.

Kata kunci: penyuluhan hukum, hukum sanksi, kesadaran hukum.

Abstract:

The Community Service program (PkM) at SMA Negeri 82 Jakarta organized legal counseling with the theme "Law on Sanctions" to enhance students' understanding of the types and functions of sanctions in law enforcement. This activity aims to raise legal awareness so that students recognize the importance of sanctions as a tool to prevent violations and maintain social order. The material was delivered through presentations and interactive discussions to encourage active student participation and relate legal concepts to real-life experiences. Additionally, the event provided an opportunity for Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa to promote its law study programs and career opportunities in the legal field. With a communicative approach, this program is expected to strengthen legal awareness among the younger generation and benefit students' legal understanding at SMA Negeri 82 Jakarta.

Keywords: legal counseling, law on sanctions, legal awareness.

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya remaja yang berada dalam lingkungan sekolah. Remaja sebagai generasi penerus bangsa memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum, termasuk sanksi yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum. Kesadaran hukum ini sangat penting untuk membentuk perilaku yang tertib dan menjauhkan remaja dari tindakan yang melanggar norma serta aturan hukum (Sagala, Az-Zahra, Aulia, & Butar Butar, 2025). Penyuluhan hukum dengan tema "Hukum Sanksi" di sekolah berperan sebagai upaya preventif yang bertujuan agar siswa memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan, serta fungsi sanksi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga ketertiban dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto, Rodliyah, dan Pancaningrum (2024) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam lingkungan sekolah dapat menjadi bagian dari upaya penegakan disiplin siswa yang melanggar tata tertib, terutama jika pelanggaran tersebut berimplikasi hukum. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai jenis sanksi pidana dan proses hukum yang dapat terjadi, siswa dapat memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap perilaku mereka, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisasi.

Selain itu, pembangunan kesadaran hukum sejak dini sangat krusial untuk mencegah kenakalan remaja yang dapat berkembang menjadi tindak pidana. Toule, Sopacua, Fadillah, Salamor, dan Lokollo (2023) menekankan pentingnya pendidikan dan penyuluhan hukum yang bersifat preventif untuk membentuk karakter hukum yang kuat pada anak-anak dan remaja. Melalui penyuluhan ini, mereka diperkenalkan pada norma-norma hukum dan konsekuensi dari pelanggaran, termasuk berbagai bentuk sanksi yang ada.

Hukum perikatan merupakan bagian krusial dari sistem hukum perdata

yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang saling mengikat. Dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks, hukum perikatan menjadi dasar penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan bahkan pendidikan. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap hukum ini masih terbatas, terutama di kalangan pelajar dan pelaku usaha kecil, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perjanjian yang tidak sah atau merugikan salah satu pihak.

Penyuluhan hukum merupakan metode strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Putri (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat sering kali melakukan transaksi pengikatan jual beli tanpa pemahaman memadai mengenai unsur-unsur sah perjanjian. Masyarakat cenderung mengandalkan bentuk kesepakatan lisan atau dokumen sederhana tanpa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, mulai dari wanprestasi hingga hilangnya hak atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Penyuluhan hukum yang dilakukan di masyarakat menunjukkan hasil positif, di mana peserta mulai memahami pentingnya aspek legal dalam setiap perikatan.

Pendidikan hukum sejak dini juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum. Rafid et al. (2025) dalam studi kualitatifnya di wilayah perkotaan dan pedesaan menekankan bahwa pemberian materi hukum kepada siswa sekolah dapat meningkatkan pemahaman dan sikap mereka terhadap hukum. Siswa yang terpapar pendidikan hukum memiliki kecenderungan lebih besar untuk memahami nilai-nilai keadilan, keterikatan hukum dalam perjanjian, serta implikasi dari pelanggaran hukum. Program penyuluhan hukum kepada siswa ini membantu menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum sejak usia dini.

Sementara itu, Suryawan (2025) mengaitkan pentingnya hukum perikatan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ia menegaskan bahwa

pemahaman terhadap hukum perikatan tidak hanya penting bagi kalangan profesional, tetapi juga untuk setiap individu dalam menjalankan aktivitas sosial maupun profesionalnya. Literasi hukum dalam bidang ini menjadi bekal penting dalam menghadapi realitas kehidupan modern yang penuh dengan interaksi kontraktual. Tanpa pemahaman yang baik, seseorang berisiko besar terjebak dalam perjanjian yang merugikan atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Melalui beragam temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi hukum dalam bidang hukum perikatan merupakan kebutuhan mendesak. Penyuluhan hukum tidak hanya menjadi solusi edukatif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Strategi penyampaian yang partisipatif, berbasis konteks sosial, dan praktis terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, baik siswa, guru, maupun pelaku usaha. Lembaga pendidikan tinggi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pemahaman hukum perikatan yang kuat tidak hanya membekali masyarakat untuk menjalankan aktivitas dengan benar, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, tertib, dan sadar akan pentingnya hukum dalam setiap aspek kehidupan.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Persiapan dan Koordinasi**
Tahap awal dimulai dengan proses koordinasi antara tim dosen dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa dengan pihak sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 82 Jakarta. Koordinasi mencakup penentuan waktu pelaksanaan, jumlah peserta (siswa/i), serta teknis pelaksanaan kegiatan. Materi penyuluhan disusun

berdasarkan tingkat pemahaman siswa SMA, dengan fokus pada pengenalan jenis-jenis sanksi hukum, dasar hukum yang mengaturnya, serta contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

2. **Penyuluhan Hukum Sanksi**

Penyuluhan dilakukan secara langsung di sekolah dengan pendekatan presentasi interaktif menggunakan media visual seperti slide PowerPoint dan video singkat. Materi yang disampaikan meliputi pengertian sanksi hukum, klasifikasi sanksi (pidana, perdata, administratif), serta peran sanksi dalam menjaga ketertiban sosial. Narasumber memberikan contoh-contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja, seperti pelanggaran lalu lintas, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga pelanggaran terhadap UU ITE.

3. **Diskusi dan Tanya Jawab**

Setelah penyampaian materi, dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan atau menyampaikan pendapat mereka mengenai sanksi hukum yang pernah mereka dengar atau alami. Tim penyuluh memberikan penjelasan secara kontekstual agar siswa lebih mudah memahami. Sesi ini juga menjadi wadah untuk meluruskan pemahaman keliru terkait hukum dan sanksinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan penyuluhan hukum bertema “Hukum Sanksi” yang dilaksanakan di SMA Negeri 82 Jakarta memberikan kesan yang positif, baik bagi siswa maupun pihak sekolah. Suasana

kegiatan cukup interaktif sejak awal, dengan siswa yang tampak antusias mendengarkan penjelasan mengenai berbagai jenis sanksi hukum, mulai dari sanksi pidana, perdata, hingga administratif. Penyampaian materi yang menggunakan pendekatan dialogis membuat siswa merasa lebih dekat dengan topik yang disampaikan.

Respon siswa menunjukkan bahwa topik ini cukup relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa siswa secara spontan menceritakan pengalaman atau kasus yang mereka ketahui, seperti pelanggaran tata tertib sekolah, penyalahgunaan media sosial, hingga persoalan hukum ringan di lingkungan sekitar. Hal ini menandakan bahwa siswa mulai mampu memahami dan menghubungkan konsep hukum dengan situasi nyata yang mereka temui.



Sebagian siswa menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang profesi seperti pengacara, jaksa, atau hakim. Ini menjadi indikasi bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan dasar hukum, tetapi juga membuka cakrawala mereka terhadap dunia pendidikan hukum secara lebih luas.

Dari sisi metode, penggunaan media presentasi yang sederhana namun kontekstual terbukti membantu dalam menjelaskan materi. Pendekatan ini membuat hukum terasa lebih dekat, tidak rumit, dan dapat dipahami oleh siswa dengan latar belakang non-hukum.

Secara umum, penyuluhan ini memberi dampak positif dalam

membentuk pemahaman awal tentang fungsi sanksi hukum serta peranannya dalam menjaga ketertiban sosial. Meski sederhana, kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, serta menjadi ruang dialog yang edukatif antara dunia hukum dan dunia pendidikan.



Diharapkan kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke lebih banyak sekolah.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum dengan tema “Hukum Sanksi” yang dilaksanakan di SMA Negeri 82 Jakarta berhasil memberikan pemahaman awal kepada siswa mengenai pentingnya aturan hukum dan konsekuensi yang menyertainya. Materi yang disampaikan secara komunikatif dan disesuaikan dengan konteks kehidupan remaja mampu membangun kedekatan antara siswa dan isu-isu hukum yang sering mereka jumpai.

Kegiatan ini juga memberi ruang bagi siswa untuk mengenal lebih jauh tentang studi hukum dan peluang karier di bidang tersebut. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang sederhana namun interaktif dapat menjadi jembatan awal yang efektif dalam membentuk generasi muda yang peka terhadap hukum. Penyuluhan seperti ini patut dilanjutkan

dan diperluas agar dampaknya lebih luas bagi perkembangan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

REFERENSI

Putri, Z. F. D. (2021). Penyuluhan hukum masyarakat tentang perjanjian pengikatan jual beli. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 135–143. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17356>

Pelupesy, E., Mambaya, M., Sawen, K., Kaplele, F., & Mulyadi, D. (2024). Penyuluhan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 106–113. <https://www.jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/view/66>

Suryawan, I. N. (2025). Hukum perikatan untuk sumber daya manusia. *Jurnal SOLMA*, 14(1), 154–161. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma/article/view/18114>

Rafid, R., et al. (2025). Peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat: Studi kualitatif pada siswa sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570. <https://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/445>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA